

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP
KEHILANGAN DANA NASABAH
(Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
RAGIL AGITS TRISAMUKTI
2106200331



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN
TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH
(Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2
Medan)**


NAMA : RAGIL AGITS TRISAMUKTI

NPM : 2106200331

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 13
September 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204	<u>Dr. Isnina S.H., M.H.</u> NIDN. 0116077202	<u>Muhamamd Nasir Sitompul.</u> <u>S.H., M.H.</u> NIDN: 0118097203

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)

Dinyatakan:

- () Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.
3. Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 13 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

- NAMA** : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)
PENGUJI : 1. Assoc Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204
: 2. Dr. ISNINA, S.H., M.H./NIDN: 0116077202
: 3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H./ NIDN: 0118097203

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)
Pendaftaran : Tanggal 08 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Dia menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)

Dosen Pembimbing : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H./NIDN. 0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 Setpember 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Dia menjabar surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN
ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA
NASABAH (STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) BSI
REGIONAL 2 MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 September 2025

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN
ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA
NASABAH (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2
Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 September 2025

Saya yang menyatakan



RAGIL AGITS TRISAMUKTI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Disa menjwab surat in agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAGIL AGITS TRISAMUKTI
NPM : 2106200331
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) BSI REGIONAL 2 MEDAN)
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	22 - 01 - 2025	Bimbingan Pengajuan Judul	H
2	15 - 04 - 2025	Bimbingan Proposal	H
3	16 - 04 - 2025	Acc Seminar Proposal	H
4	02 - 07 - 2025	Revisi Seminar Proposal	H
5	24 - 08 - 2025	Bimbingan Pembahasan	H
6	01 - 09 - 2025	Revisi Pembahasan	H
7	02 - 09 - 2025	abstrak	H
8	03 - 09 - 2025	Kesimpulan dan saran	H
9	04 - 09 - 2025	ACC UTA diujikan	H

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
A.n. Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MUHAMMAD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN : 0118097203



UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : **SABTU, 13 SEPTEMBER 2025**
Waktu : **08.30 - 16.00**

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
11	ERICO SEMBIRING 2006200025	1 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. 2 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEALAHGUNAAN LEM AIBONPADA ANAK DALAM KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN PROVINSI SUMATERA UTARA)	HUKUM PIDANA	SKRIPSI
12	M FIKRI RAIHAN 1906200588	1 MUKLIS, S.H., M.H.	1 BENITO ASDHE KODIYAT MS, S.H., M.H. 2 M. IQBAL, S.Ag., M.H.	IMPLEMENTASI MAJELIS ADAT ACEH (MAA) DALAM PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DI ACEH TENGGARA MENURUT QONUN NOMOR 9 TAHUN 2008 (MAGEKHI PADA PENGGANTIN PEREMPUNAN)	HUKUM TATA NEGARA	SKRIPSI
13	RIZQY GHANY ALFATTAH 2106200310	1 Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. HUSARWAN SMATUFANG, S.H., M.Hum. 2 Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.	ANALISIS PENERAPAN ASAS VOEGING AD INFORMANDUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 2408/PID.SUS/2020/PN.MDN)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
14	SURYA RAMADHAN SILABAN 2106200474	1 ERWIN ASMADI, S.H., M.H.	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. H. MASITAH POHANI, S.H., M.Hum.	GANTI RUGI PADA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEMILIK SAPI YANG MERUSAK TANAMAN MILIK ORANG LAIN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
15	RAGIL AGITS TRISAMUKTI 2106200331	1 MUHAMMAD NASIR SITCAMPUL, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. 2 Dr. ISNINA, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) REGIONAL 2 MEDAN)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Medan, 19 Rabi'ul Awwal 1447 H
11 September 2025 M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasul & jas warna hitam, perempuan berjilbab
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda
3. Rinci mengenai tata tertib hadir nanti akan sidang berantusiasnya. Adudukannya akan diauti!

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanu Wa Ta'la yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penulisan ini merupakan kewajiban penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis yaitu: **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perbankan Atas Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Dana Nasabah (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)”**.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan membimbing serta mengarahkan selama penyusunan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa orang tua kandung penulis (Ayahanda Handono Mulyo dan Ibunda Ellya Roza Nazaro) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan bunda dan ayah penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Nurhilmiyah, S.H., M.H.. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mhd.Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.
10. Bapak Bapak Himpun Yunus Pulungan selaku Legal *Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) RO 2 Medan yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) RO 2 Medan.
11. Seluruh karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) RO 2 Medan yang telah membantu penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

12. Kepada seseorang yang kehadirannya begitu berarti, Kristalia Melati. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan tugas akhir ini, baik tenaga, pikiran, materi, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Akhir kata atas segala bimbingan dan bantuan yang sudah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga dapat selesai dengan sebagaimana mestinya. Penulis tidak dapat membalas kebaikan itu semua sehingga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak tersebut dan berdo'a kepada Allah SWT semoga diberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 September 2025

Penulis

RAGIL AGITS TRISAMUKTI

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PERBANKAN ATAS GANTI KERUGIAN TERHADAP KEHILANGAN DANA NASABAH (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)

RAGIL AGITS TRISAMUKTI

Terjalannya hubungan, baik suatu bank dengan nasabah, yang diawali dengan hal lain yang dibutuhkan dan diinginkan nasabah dengan cara mempelajari perilaku nasabah dalam melakukan transaksi Perbankan. Keberhasilan dalam memahami nasabah tentunya akan menjadi kunci sukses guna mendapatkan kepercayaan nasabah atas dana yang telah disimpan di lembaga Perbankan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk kehilangan dana nasabah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak bank, tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah dan Perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana di bank

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan didukung oleh data hukum islam dan data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menguatkan hasil penelitian. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, bentuk kehilangan dana nasabah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak bank yakni jika telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. Kedua, tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah berupa kehilangan dana nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian Perbankan dimana jika kehilangan dana terjadi karena kesalahan bank, seperti kebocoran sistem keamanan, kesalahan operasional, atau kelalaian pegawai, bank wajib mengganti kerugian nasabah. Sebaliknya Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, seperti memberikan PIN, password, atau OTP kepada pihak lain, bank tidak bertanggung jawab. Nasabah dianggap lalai dalam menjaga kerahasiaan informasi. Ketiga, Perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana di bank diatur dalam beberapa undang-undang dan regulasi seperti: Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK)

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Kehilangan Dana Nasabah, Pertanggungjawaban, Perbankan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	ivi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJUAN PUSTAKA	14
A. Tanggung Jawab Bank.....	14
B. Kehilangan Dana Nasabah.....	19
C. Ganti Kerugian.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Kehilangan Dana Yang Dapat Menimbulkan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pihak Bank	28
B. Tanggung Jawab Perbankan Atas Kerugian Yang Dialami Nasabah.....	44

C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Nasabah Dalam Kasus Kehilangan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan zaman telah membawa dampak signifikan bagi kemajuan negara, termasuk Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi berbanding lurus dengan percepatan perputaran uang, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Bank sebagai lembaga keuangan, berperan aktif menjaga stabilitas perekonomian. Pendirian Bank bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Bank memperoleh dana dari sumber *internal* (modal, cadangan, laba ditahan) dan *eksternal* (giro, deposito, pinjaman, penjualan surat berharga). Eksistensi Bank semakin nyata dengan meningkatnya penggunaan produk dan jasa Bank oleh masyarakat. Masyarakat memerlukan Bank untuk mencapai kepentingan ekonomi, sementara Bank membutuhkan masyarakat sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Seiring waktu, masyarakat dan dunia usaha semakin menyadari peran penting Bank dalam memfasilitasi transaksi perdagangan dan ekonomi. Bank juga berperan penting dalam membantu pemerintah membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

Dengan menyediakan produk keuangan seperti deposito dan tabungan, Bank membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan dan memastikan keamanan dana mereka. Selain itu, Perbankan juga berperan penting dalam membantumasyarakat membeli rumah dan membiayai pembelian kendaraan bermotor, serta menunjang sektor-sektor ekonomi lain seperti perdagangan, industri, dan jasa.¹

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat pada saat ini. Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan.

Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat seperti pengiriman uang baik secara tunai maupun transfer, penyimpanan dana, investasi dan pemberian kredit. Perbankan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen masih rendah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberdayakan konsumen. Pelaku usaha jasa Bank dituntut untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jelas,

¹ Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, Jurnal *Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, Halaman 1.

melayani konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif, serta menjamin kegiatan usahanya berdasarkan standar Perbankan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang digunakan dalam kegiatan Perbankan pun semakin maju, inovasi Perbankan berbasis teknologi informasi di industri Perbankan dewasa ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai contoh, adanya produk-produk elektronik Banking seperti ATM (*Automatic Teller Machine*), Kartu Kredit, Kartu Debet, *Internet Banking*, *SMS/mobile Banking*, *phone Banking*, dll, telah mendorong layanan Perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di Perbankan secara sangat signifikan. Dalam prakteknya ketika terjadi kejahatan elektronik dalam bidang Perbankan, bukan hanya nasabah saja yang merasa dirugikan, tetapi pihak Perbankan juga merasakan yang sama.²

Praktiknya, penggunaan layanan ini terkadang timbul masalah atau kesalahan yang penyebabnya bukan hanya muncul dari pihak nasabah sendiri, tetapi juga bisa dari pihak Bank maupun pihak ketiga. Penyalahgunaan data pribadi nasabah merupakan salah satu pintu masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan internet Banking. Prinsip kerahasiaan dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah sudah sewajibnya diterapkan, akan tetapi masih didapati kejahatan dalam internet Banking juga disebabkan oleh minimnya pengamanan yang dilakukan oleh Bank sebagai penyedia jasa dalam melindungi data dan dana nasabah dengan dalih untuk mengejar kemudahan bagi

² Hirwansyah Dan Dwi A, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Kartu ATM*, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2022, Halaman 2.

nasabah. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa Bank, sehingga nasabah berpengaruh besar terhadap jalannya operasional suatu Bank. Perlindungan terhadap nasabah Perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem Perbankan nasional.³ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 sebagaimana berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Seperti yang dijelaskan ayat diatas bahwasannya memerintahkan umat muslim untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Amanah mencakup segala sesuatu yang dipercayakan baik dari Allah kepada hamba-Nya, antar sesama manusia maupun terhadap diri sendiri. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga amanah, yang relevan dengan tanggung jawab Bank dalam menjaga dana nasabah.

Salah satu kasus kehilangan dana nasabah juga dialami oleh seorang nasabah A yang memiliki tabungan sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta

³ Iman Santos Dan Achmad Tri Hatmaja, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking*, Jurnal Hukum Perbankan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2020, Halaman 3-4.

rupiah) di tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan. Dimana nasabah A awalnya tidak menyadari bahwasannya uangnya telah hilang akibat tindakan *skimming* sehingga nasabah A selalu mengalami kegagalan ketika mencoba mengambil uang via atm. Karena hal tersebut, nasabah A lalu meng-*check* m-banking BSI dan terlihat telah terjadi transaksi mencurigakan beberapa yakni transaksi pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan transaksi kedua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dari tabungan BSI milik nasabah ke pihak ketiga. Karena hal tersebut, kemudian nasabah A melaporkan permasalahannya ke pihak Bank BSI Regional 2 Medan. Atas laporan tersebut, pihak Bank BSI Regional 2 Medan melakukan investigasi untuk melihat apakah memang ini kelalaian nasabah atau kesalahan sistem Bank BSI itu sendiri. Hal ini sangat penting dikarenakan jika merupakan kelalaian nasabah, maka Bank BSI Regional 2 tidak dapat bertanggungjawab atas kehilangan dana nasabah A namun sebaliknya jika terjadi kesalahan sistem bank maka Bank BSI Regional 2 Medan wajib memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah A tersebut.⁴

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka masalah-masalah tersebut diteliti dan dianalisis dalam suatu pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perbankan Atas Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Dana Nasabah (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)”**.

⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan penelitiann ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Apa saja bentuk kehilangan dana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak Bank?
- b. Bagaimana tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah?
- c. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam kasus kehilangan dana menurut Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Perbankan, khususnya mengenai aspek yuridis pertanggungjawaban Bank
- b. Secara praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi analisis yuridis pertanggung jawaban Perbankan atas ganti kerugian terhadap kehilangan dana nasabah berbagai pihak, khususnya bagi Perbankan dan nasabah, dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme ganti rugi dan penanganan kasus hilangnya dana

nasabah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kehilangan dana nasabah.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa saja bentuk-bentuk kehilangan dana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban dari pihak Bank
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi tanggung jawab Bank dalam menangani kasus kehilangan dana nasabah.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang akan diberikan kepada nasabah dalam kasus kehilangan dana menurut Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Perbankan Atas Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Dana Nasabah (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Bank adalah menurut hukum Tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang menimbulkan akibat hukum sehingga pertanggungjawaban harus mempunyai dasar atau prinsip, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang

lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban⁵. Bank menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

2. Perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Kehilangan Dana Nasabah adalah berkurangnya atau hilangnya sejumlah uang milik nasabah yang tersimpan di rekening Bank tanpa persetujuan atau otorisasi yang sah dari nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 Angka (18) UU Perbankan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4. Ganti Kerugian adalah kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang diderita oleh pihak lain akibat tindakan yang melanggar hukum (perbuatan melawan hukum atau wanprestasi). Ganti rugi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi pihak yang dirugikan ke posisi semula sebelum kerugian terjadi, ganti rugi dapat dipisahkan menjadi 2, yaitu ganti rugi materil dan ganti rugi imateril yang diatur didalam pasal 1329 KUHPerdara.⁶

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga

⁵ Sudjana, 2022, "Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank", *Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung

⁶ Andreas Andrie Djatmiko, Dkk. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol 2. No 1(2022). Hal 3

layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Perbankan Atas Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Dana Nasabah (Studi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan)”**. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fachrudin Husein yang berjudul: *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank CIMB Niaga Madiun)*. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Bank CIMB Niaga terhadap kehilangan dana simpanan nasabahnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan untuk analisis. Pendekatan yang digunakan adalah meneliti perundang-undangan Perbankan untuk menilai tanggung jawab Bank. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga terhadap nasabahnya, serta ketidakambahan Bank dalam mengambil tanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
2. Skripsi yang ditulis Reza Aditya Pamuji, S.S yang berjudul: *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*. Fokus penelitian tentang tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang

diderita nasabah dikarenakan adanya modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atau modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM.

3. Penelitian yang ditulis oleh Dwi Ayu Astrini berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman *Cybercrime*”. Karya ini hendak meneliti bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan terhadap nasabah Bank pengguna internet Banking dari ancaman *cybercrime*, dan bagaimana mekanismenya. Hasil yang ditemukan adalah bahwa sumber hukum formal mengenai bidang Perbankan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Sementara mekanisme perlindungan dan tanggungjawab pihak Bank kepada nasabah dilakukan dengan pengamanan akun, kebijakan privasi.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian atau metode ilmiah yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini dapatlah

dikatakan bahwa metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian.⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil fakta-fakta yang ada dalam suatu masrakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteleliti secara tepat.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultass Hukum UMSU yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu dalam surah An-Nisa Ayat 58 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia

⁷ Eka N.A.M Sihombing Dan Chynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), Halaman. 2.

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara seperti wawancara dengan narasumber.
- c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan wawancara guna menghimpun

⁸ Soerjono Soekanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 20-21.

data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.⁹ Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundangundangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

⁹ Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima, Halaman 17.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Bank

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.¹⁰ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen. Pada kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat di bebaskan kepada pihak-pihak terkait.¹¹

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹² Pengertian Bank, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun rumusan yang diberikan pada ahli mengenai pengertian Perbankan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Tim Penyusun KBBI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Tama), Halaman 207

¹¹ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), Halaman.59.

¹² Titik Triwulan, Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Halaman.48.

1. O.P Simorangkir mengemukakan, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedakan alat- alat pembayaran baru berupa uang giral.¹³
2. Menurut Kasmir, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya untuk menerima simpanan giro, tabungan dan deposito dan sarana untuk melakukan segala bentuk pembayaran atau penyetoran dalam konteks kegiatan sehari-hari.¹⁰
3. Menurut Sentosa Sembiring, pengertian dari Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.¹⁴

Berdasarkan pengertiannya, jelas bahwa suatu Bank haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum dan tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang menentukan bentuk hukum Bank, yaitu perusahaan persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tentang Perbankan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi Bank dalam dua jenis yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

¹³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Halaman. 23.

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Halaman 6

Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang sangat penting. Disebut demikian, karena lembaga Perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, Bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di samping fungsi yang telah disebutkan di atas, Bank juga dapat memberikan berbagai jasa Perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.

Bank dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Suyatno menyatakan bahwa fungsi Bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, Bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun

kelompok/perusahaan.¹⁵ Demikian juga mengenai pembentuk Undang-Undang Perbankan merumuskan fungsi Bank tersebut dalam pasal tersendiri. Tepatnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan dikemukakan, fungsi utama Perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat.

Hal ini berarti kehadiran Bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun hak dan kewajiban Bank antara lain:

- a. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;
- b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama;
- c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
- d. Pemutusan rekening nasabah (klausul ini banyak dalam prakteknya);
- e. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

¹⁵ Fachrudin Husein, 2019, "Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.

Selain itu Bank juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:

- 1) Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dana yang disimpannya di Bank, kecuali ketika peraturan perundang-undangan menentukan lain;
- 2) Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian;
- 3) Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakannya kepada pihak ketiga;
- 4) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan dananya di Bank.

Melihat banyaknya kasus yang mengakibatkan kerugian materil yang dialami para nasabah Bank, menunjukkan betapa luasnya ruang yang tercipta bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya. Pada presentase kasus di beberapa tahun terakhir, menunjukn bahwa kejahatan tidak hanya dimulai dari pihak eksternal saja tapi juga dari pihak internal, bahkan kejahatan yang dilakukan pun variatif dengan berbagai modus, dengan demikian, maka pertanggungjawaban perdata di Bank kepada pihak penyedia jasa transaksi.

Tanggungjawab Bank jika ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Kewajiban mengganti kerugian apabila perbuatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur, yaitu adanya hubungan integral antara perbuatan dan dampak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara menerangkan seseorang tidak saja bertanggungjawab atas kerugian yang

disebabkan oleh pembuatnya sendiri, melainkan kerugian itu juga disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam garis besarnya pertanggungjawaban kerugian terhadap Nasabah tidak hanya dibebankan kepada pembuatnya saja, melainkan menuntut tanggungjawab lembaga yang mewadahnya. Pasal ini menegaskan bahwa selama ada keterkaitan hukum antara Bank dan pegawainya, maka setiap kesalahan yang merugikan nasabah, pihak Bank turut bertanggungjawab secara lembaga dengan memberikan kompensasi dan mengganti kerugian yang diderita oleh para nasabah Bank itu sendiri.

B. Kehilangan Dana Nasabah

Keamanan dana nasabah merupakan fondasi utama bagi stabilitas dan kelancaran bisnis Perbankan. Kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di Bank sangat dipengaruhi oleh bagaimana Bank menjamin keamanan dana tersebut. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur keamanan dana nasabah perlu mendapatkan perhatian dan implementasi yang memadai dalam sistem Perbankan nasional. Terkait dana masyarakat yang disimpan pada Bank dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan dengan membentuk lembaga penjamin simpanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 37B ayat (1) dan (2), yakni :

1. Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada Bank sebagaimana dimaksud pasal (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Menurut

Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada Bank". Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

Undang-Undang Perbankan, menjelaskan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang- Undang Perbankan ialah: pertama, nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁶

Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpaan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penyimpan menempatkan dananya pada Bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro,

¹⁶ Mohammad Dluha And Yusi Ira Ariska 2021. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Politik Dan Agama*

Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Didalam Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah sebagai penyimpan dana di Bank, memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh Bank. Hak-hak nasabah Bank tersebut antara lain:

- a. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank, berdasarkan Pasal 29 ayat (4).
- b. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari pihak Bank pemegang hak simpanan

Sedangkan, nasabah juga mempunyai kewajiban sebagai nasabah, antara lain yaitu:

- 1) Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak Bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
- 2) Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan pencurian rekening dari Bank yang bersangkutan

Nasabah pengguna atm dalam melaksanakan proses transaksi keuangan sering mengalami kerugian. Kerugian yang terjadi dalam melaksanakan transaksi keuangan dengan menggunakan ATM dapat berupa kehilangan dana simpanan. Kehilangan dana simpanan dapat terjadi disebabkan oleh, yang

pertama kelalaian dari pihak nasabah, yang kedua, kesalahan dari sistem elektronik pada mesin ATM dan yang ketiga adalah kesalahan dari pihak pegawai Bank.

Kehilangan dana simpanan adalah suatu bentuk kerugian yang diderita oleh pihak nasabah akibat berkurangnya jumlah nilai nominal saldo simpanan yang dimiliki oleh nasabah, namun jumlah nominal uang yang berkurang pada saldo tersebut tidak diterima oleh pihak nasabah. Kehilangan dana simpanan yang dialami oleh nasabah sudah tentu membutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada pihak Bank dengan mana pihak Bank dituntut untuk memberikan ganti kerugian sejumlah sesuai dengan jumlah nominal dana yang hilang pada saldo simpanan tersebut. Adapaun bentuk pertanggungjawaban ini dilakukan guna melindungi serta mengembalikan hak-hak nasabah yang harus diterima dan dipenuhi.

C. Ganti Kerugian

Perbuatan apapun yang diindikasikan melawan hukum dipastikan akan merugikan salah satu pihak tertentu. Siapapun pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, pasti akan mempertahankan hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan melakukan suatu upaya hukum untuk mendapatkan ganti kerugian. Upaya hukum yang dilakukan tersebut tentu harus didasarkan pada aturan-aturan hukum materiil yang berlaku. Aturan hukum yang berkaitan dengan ganti rugi dimuat dalam Pasal 1365 BW. Kewajiban pelaku ialah membayar ganti rugi. Namun, bagaimanapun undang-undang tersebut ternyata

tidak menetapkan lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.¹⁷

Ganti rugi tersusun dari dua kata, yaitu “ganti dan rugi”. Sebagaimana banyak dikutip, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “ganti” berarti bertukar atau berganti, sedangkan “rugi” berarti sesuatu yang kurang baik atau kurang menguntungkan. Jadi, secara bahasa ganti rugi adalah menukar sesuatu karena ada hal yang kurang baik atau tidak menguntungkan. Rugi juga berarti sesuatu yang terjual di bawah modal atau tidak mendapatkan laba. Ganti ialah sesuatu yang menjadi penukar yang tidak ada atau hilang. Rugi ialah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Ganti rugi dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *compensation* yang tidak selalu searti dengan kompensasi, yaitu *something, especially money that some body gives you because they have hurt you, or damaged something that you own.*

Secara definisi, tampak terdapat ragam perbedaan di antara para akademisi. Ada yang mendefinisikan ganti rugi dari segi objeknya. Contoh, ganti rugi ialah sesuatu yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain. Sesuatu tersebut berupa penggantian serupa atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu.¹⁸ Ganti rugi ialah kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi yang wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Terdapat pakar lain yang mendefinisikan ganti rugi dari segi tindakan aktif subjek hukum. Contoh, ganti rugi dalam konsepsi *fiqh* yang disampaikan oleh seorang ahli

¹⁷ Iza Hanifuddin. 2019. *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing, Halaman 47.

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 47-48.

kenamaan, Wahbah al-Zuhaylî ialah tindakan menutup kerugian akibat pelanggaran atau kekeliruan yang disebut dengan istilah al-Damân.

Mariam Darus Badruzaman memaksudkan ganti rugi sebagai membayar kerugian yang nyata yang dapat diperkirakan pada saat suatu perikatan diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji (wanprestasi). Akademisi lain mendefinisikan ganti rugi dari segi tindakan melawan hukum. Contoh, ganti rugi ialah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Ganti rugi ialah suatu keharusan yang dikeluarkan oleh orang yang menentang hukum tarik kerugian pada orang lain karena kesalahan tersebut. Untuk diketahui bahwa dalam hukum, perilaku seseorang dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu perbuatan hukum (aspek perdata yang dilakukan oleh individu melalui pengaduan) dan tindakan hukum (aspek pidana yang penegakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum lewat jalur pelaporan).

Terdapat juga definisi ganti rugi yang lebih dititikberatkan sebagai kompensasi berdasar putusan pengadilan. Contoh, ganti rugi adalah pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian tersebut. Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti-persaingan yang dilakukan. Terakhir, terdapat definisi yang memokuskan pada kinerja kelembagaan keuangan dalam kaitan utang dan produk konsumtif. Contoh,

ganti rugi dibebankan oleh pihak debitur ketika pihak kreditur dirugikan olehnya akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji.¹⁹

Ganti rugi menurut Nieuwenheuis adalah membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Konsep ganti rugi di sini lebih dititikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan pihak debitur. Ganti rugi akan dibebankan kepada pihak debitur ketika ia telah berbuat hal yang merugikan pihak kreditur karena tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi juga dibebankan kepada debitur ketika ada hubungan sebab akibat terkait perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan kreditur. Ganti rugi ialah pergantian kerugian oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut kepada pihak yang benar-benar secara riil mengalami kerugian dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Ganti rugi ialah salah satu respons yang diharapkan konsumen berupa sesuatu yang diberikan oleh sebuah perusahaan atas ketidakpuasannya saat atau pascakonsumsi.²⁰

Agus Yudha Hernoko membagi ganti rugi menjadi dua macam, yaitu ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti ialah ganti rugi yang diakibatkan oleh a menjadi hak yang mesti diterima oleh pihak yang dirugikan, meliputi seluruh kerugian yang diderita akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang lain. Ganti rugi pelengkap ialah ganti rugi yang harus dibayar akibat keterlambatan (pembayaran, cicilan) kepada pihak yang dirugikan sebagaimana mestinya. Dilihat dari objek perbuatan yang dikenai ganti rugi, maka macam ganti rugi bisa muncul dari:

1. Pelanggaran norma;

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 48-49.

²⁰ *Ibid.*, Halaman 49-51.

2. Wanprestasi atas perikatan yang bersumberkan perjanjian; dan
3. Perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan bersumberkan undang-undang.

Sementara itu, tanggung jawab ganti rugi dalam hukum perdata Islam dibagi menjadi dua macam, yakni tanggungjawab ganti rugi karena akad (*al-mas'ûliyah al-ta'aqqudiyah*) dan tanggungjawab ganti rugi karena teledor (*al-mas'ûliyah altaqsîriyah*). Contoh tanggungjawab ganti rugi karena menyalahi akad, misalnya penjual tidak mau menyerahkan barang dagangannya, penyewa tidak mau menyerahkan barang sewaan dan contoh tanggungjawab ganti rugi karena teledor atau ceroboh adalah ketika salah satu pihak menyalahi aturan sehingga terjadi hilangnya barang atau kerusakan benda karena kelalaian tersebut.

Dalam penjelasan lain, ganti rugi jika dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ganti rugi pidana, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana (*jinâyah*) dengan sanksi *qisâs* atau *diyât*;
- b. Ganti rugi perdata, yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata (muamalah)

Ganti rugi jika dilihat dari bentuk kerugiannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) *Al-darar al-adabî* atau ganti rugi bukan berupa harta;
- 2) *Al-Darar Al-Mâddî* atau ganti rugi berupa harta.

Ganti rugi dilihat dari pola pengaturannya di dalam KUH Perdata juga ada dua, yaitu:

- a) Ganti rugi umum, yaitu ganti rugi yang berlaku pada semua kasus, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum;
- b) Ganti rugi khusus, yaitu kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu saja yang bersifat khusus.²¹

²¹ *Ibid.*, Halaman 59.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kehilangan Dana Yang Dapat Menimbulkan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pihak Bank

Bank merupakan lembaga intermediasi (*intermediate institution*), yaitu sebagai wadah menyimpan dana bagi masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang kekurangan dana. Peran penting Bank tersebut dapat dikatakan sebagai aliran darah bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.²² Produk Bank sangat bervariasi mengikuti kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat menggunakan jasa Bank sehingga Bank dapat menjalankan kegiatan usahanya berupa pengelolaan dana nasabah tersebut. Keuntungan Bank berasal dari dana nasabah yang diputar melalui berbagai instrumen yang dapat menguntungkan Bank, salah satunya produk Bank berupa simpanan atau tabungan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di Bank berdasarkan suatu hubungan kepercayaan. Kepercayaan tersebut kemudian diwujudkan dalam perjanjian kontraktual yang dilakukan antara Bank dengan nasabah pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening.²³

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian Perbankan akan bekerja sesuai dengan

²² Rizky Maharani Prasita, *Peran Ojk Dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah Bank Yang Hilang Dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al-Irfan, Vol. 1, 2018, Halaman 122-123.

²³ *Ibid.*, Halaman 123.

ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.²⁴

Fungsi utama Bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bahwa Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.²⁵ Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) menyebutkan fungsi utama Perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Jika dilihat secara umum Bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dana masyarakat Dalam hal ini uang dari masyarakat, Bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya Bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan Bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit. Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan

²⁴ John Allen Fure, *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, 2016, Halaman 116.

²⁵ *Ibid.*, Halaman 117.

kaitannya dengan penciptaan uang, Bank akan membedakan atas Bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

2. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat Dalam kaitan ini Bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh Bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran Bank mempunyai fungsi:
 - a. Penyalur, yaitu Bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
 - b. Penerbit, yaitu Bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang;
 - c. Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya;
 - d. Pusat kegiatan, yaitu Bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.
3. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa dalam prakteknya, Bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obiligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.²⁶

²⁶ *Ibid.*, Halaman 118.

Bank juga memiliki fungsi sebagai perantara keuangan atau sebagai lembaga pengumpulan dana masyarakat, mengembalikannya ke masyarakat untuk berbagai keperluan. Secara lebih rinci, Bank dapat berperan sebagai perantara pelayanan, pengembangan, dan kepercayaan sebagaimana berikut:²⁷

1) *Agent of Trust*

Fondasi terpenting dalam kepercayaan sangat penting dalam operasional Perbankan, baik dalam hal penerimaan maupun pencairan uang. Masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya di Bank jika dilandasi atas dasar kepercayaan. Masyarakat beranggapan bahwa Bank tidak akan salah mengelola uangnya, akan dikelola dengan baik, dan Bank tidak akan bangkrut dan mereka dapat menarik simpanannya di Bank pada waktu yang telah disepakati. Kegiatan perekonomian pada umumnya tidak bisa dipisahkan di sektor riil. Kinerja sektor riil berkorelasi langsung dengan kesehatan sektor keuangan. Efisiennya berjalannya kegiatan ekonomi di sektor riil bergantung pada operasional Perbankan, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang.

2) *Agent of Development*

Untuk kelancaran-kelancaran operasi Perbankan seperti distribusi uang, yang merupakan kegiatan ekonomi di sektor riil, sangatlah penting. Investasi, distribusi, dan konsumsi komoditas dan jasa dimungkinkan oleh operasi Perbankan ini. Aktivitas keuangan terkait erat dengan distribusi, konsumsi, dan investasi. Perkembangan ekonomi suatu masyarakat pada

²⁷ Rika Desiyanti. 2024. *Manajemen Perbankan*. Sumatera Barat: (LPPM) Universitas Bung Hatta, Halaman 11-12.

dasarnya adalah hasil dari kelancaran kegiatan investasi, penjualan, dan konsumsi.

3) *Agent of Services*

Selain menerima dan mengeluarkan uang, Bank menawarkan layanan Perbankan tambahan kepada masyarakat umum. Layanan yang ditawarkan memiliki hubungan erat dengan keseluruhan operasional bisnis pemerintah kota. Di antara layanan yang ditawarkan adalah namun tidak terbatas pada menghemat uang, menjaga aset, menawarkan garansi Bank, dan melunasi tagihan yakni:

- a) Sebagai tempat penanaman modal, terutama dalam perdagangan derivatif untuk investasi jangka pendek;
- b) Sebagai alat lindung nilai, di mana perdagangan derivatif digunakan untuk mengurangi risiko melalui manajemen lindung nilai;
- c) Memberikan informasi harga, dengan transaksi derivatif yang dapat menyediakan wawasan tentang harga masa depan suatu produk;
- d) Berfungsi secara spekulatif, memungkinkan peluang untuk berspekulasi terhadap pergerakan harga pasar dan menghasilkan keuntungan dari perdagangan derivatif;
- e) Mendukung pengendalian produksi dengan memberikan wawasan kepada produsen mengenai manajemen produksi serta memungkinkan penilaian terhadap permintaan dan kebutuhan pasar di masa depan.²⁸

Berjalannya suatu lembaga Perbankan tentu tidak terhindar dari berbagai masalah Perbankan yang terjadi antar pihak Bank dengan pihak nasabah. Salah

²⁸ *Ibid.*, Halaman 12-13.

satu permasalahan yang paling umum ialah kehilangan dana yang dialami oleh pihak nasabah. Adapun secara umum bentuk-bentuk kehilangan dana nasabah pada lembaga Perbankan yang umumnya sering terjadi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1. Bentuk-Bentuk Kehilangan Dana Nasabah Pada Lembaga Perbankan Nasional

No.	Bentuk Kehilangan Dana	Contoh Kasus	Tindakan Yang Dapat Diambil Nasabah
1	Kesalahan atau kelalaian pihak Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Salah transfer ke rekening orang lain. • ATM gagal tarik tunai tetapi saldo terpotong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah melapor ke Bank secara tertulis. • Bank wajib mengoreksi saldo (Pasal 50 UU Perbankan). • Jika tidak diselesaikan, dapat ajukan pengaduan ke OJK/BI.
2	Penggelapan dana oleh pegawai Bank	Pegawai memanipulasi data transaksi untuk menarik dana nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilaporkan ke polisi (Pasal 372 & 374 KUHP tentang penggelapan). • Bank bertanggung jawab ganti rugi (Pasal 1365 KUHPPerdata tentang perbuatan melawan hukum).
3	Pemalsuan dokumen atau tanda tangan	Tanda tangan dipalsukan untuk menarik dana dari rekening.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pidana (Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat). • Gugatan perdata untuk pengembalian dana.
4	<i>Skimming</i> ATM	Data kartu ATM disalin dengan alat <i>skimmer</i> dan digunakan untuk tarik tunai ilegal.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporkan ke Bank & blokir kartu. • Laporkan polisi (Pasal 30 & 32 UU ITE tentang akses ilegal).
5	<i>Phishing & Social Engineering</i>	Penipu mengirim link palsu yang menyerupai situs Bank untuk mencuri username dan OTP.	<ul style="list-style-type: none"> • Segera ubah password & blokir rekening. • Laporan pidana UU ITE. • Bank edukasi nasabah tentang keamanan digital.
6	Pembobolan rekening melalui internet Banking	<i>Hacker</i> membobol akun dan memindahkan dana ke rekening lain.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporkan ke Bank & kepolisian. • UU ITE Pasal 30-34 (akses dan transfer ilegal).
7	Pencurian kartu ATM atau kartu kredit	Kartu dicuri lalu digunakan untuk transaksi tanpa izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Blokir kartu secepatnya. • Laporan pidana pencurian

			(Pasal 362 KUHP).
8	Gangguan sistem atau serangan siber massal	Serangan <i>ransomware</i> membuat saldo dan data nasabah kacau.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank wajib pulihkan data dan saldo sesuai backup. • Bank dapat diminta tanggung jawab berdasarkan prinsip kehati-hatian di UU Perbankan.
9	Bencana alam yang merusak data	Gempa/bencana besar menghancurkan pusat data Bank (jarang menyebabkan dana hilang karena ada <i>backup</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Bank aktifkan <i>disaster recovery plan</i>. • Perlindungan hukum melalui ketentuan perjanjian dan UU Perbankan.

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, bentuk pertama kehilangan dana nasabah berupa kesalahan atau kelalaian pihak Bank merupakan kehilangan dana akibat *human error* atau kelalaian prosedural yang dilakukan oleh pegawai Bank saat melayani nasabah atau mengelola sistem. Kelalaian/kesalahan pihak Bank ini dapat meliputi:

- (1) Kesalahan/Kelalaian administrasi yakni berkaitan dengan sistem input nominal yang dilakukan *teller* Bank, nomor rekening yang salah input, ataupun kesalahan dalam pemilihan jenis transaksi nasabah.
- (2) Kesalahan/Kelalaian teknis yakni berkaitan dengan kurang teliti dan kurang detail dalam memverifikasi data nasabah dalam hal pencairan dana nasabah kurang memperhatikan kecocokan data KTP dan pihak nasabah yang mengajukan.
- (3) Kesalahan/Kelalaian sistem keamanan yakni berkaitan dengan dieksploitasi pihak luar seperti internet Banking yang tidak *update* untuk keamanan IT terkait nominal uang nasabah yang tersimpan di dalamnya.

Bentuk kedua kehilangan dana nasabah berupa penggelapan dana oleh pegawai Bank secara sengaja memanfaatkan akses dan kewenangannya untuk mengambil dana nasabah atau Bank demi keuntungan pribadi. Penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai Bank ini dapat meliputi:

- (a) Pemalsuan dokumen yakni dengan memalsukan tanda tangan atau formulir penarikan. Contoh: Pegawai membuat slip penarikan palsu dan menandatangani atas nama nasabah.
- (b) Pengubahan data rekening yakni dengan mengubah alamat, email, atau nomor telepon nasabah untuk mengalihkan OTP/konfirmasi. Contoh: Mengganti nomor ponsel nasabah di sistem agar notifikasi transaksi masuk ke pelaku.
- (c) Penyalahgunaan wewenang yakni dengan memproses pencairan atau transfer tanpa persetujuan nasabah. Contoh: Memindahkan dana nasabah ke rekening pihak ketiga tanpa instruksi resmi.
- (d) Memanipulasi saldo dan pembukuan yakni dengan mengurangi saldo sedikit demi sedikit agar tidak terdeteksi. Contoh: Mengambil Rp.50.000 rupiah dari banyak rekening secara berkala.

Bentuk ketiga kehilangan dana nasabah berupa

Bentuk ketiga kehilangan dana nasabah berupa pemalsuan dokumen atau tanda tangan yakni dimana Pihak yang tidak berhak membuat atau mengubah dokumen Bank (misalnya formulir penarikan, slip transfer) atau memalsukan tanda tangan nasabah untuk melakukan transaksi. Bentuk ini biasanya sering dilakukan oleh orang terdekat dari nasabah dengan melakukan cara seperti slip

penarikan di isi dan ditandatangani oleh pelaku menggunakan tanda tangan tiruan atau memalsukan surat kuasa untuk mengambil dana.

Bentuk keempat kehilangan dana nasabah berupa *Skimming* ATM merupakan pencurian data kartu ATM/debit menggunakan alat perekam (*skimmer*) yang dipasang di mesin ATM, biasanya disertai kamera kecil atau *keypad* palsu. *Skimming* ATM ini dilakukan dengan cara-cara seperti pelaku memasang alat *skimmer* dan kamera tersembunyi untuk merekam PIN ataupun Data kartu diduplikasi oleh pelaku dan digunakan untuk menarik uang nasabah. Bentuk kelima kehilangan dana nasabah berupa *Phishing & Social Engineering* yakni penipuan yang memanipulasi korban agar memberikan informasi rahasia (PIN, OTP, *user ID*) melalui komunikasi palsu seperti email, SMS, telepon, atau media sosial.

Bentuk keenam kehilangan dana nasabah berupa pembobolan rekening melalui internet *Banking* yakni Peretasan akun *internet Banking* dengan memanfaatkan kelemahan sistem atau data *login* yang dicuri. Pembobolan rekening melalui internet *Banking* ini dapat melalui *malware keylogger* mencatat *user ID* dan *password* atau pelaku memanfaatkan OTP yang berhasil dialihkan. Bentuk ketujuh kehilangan dana nasabah berupa pencurian kartu ATM atau kartu kredit merupakan pengambilan kartu secara fisik lalu digunakan untuk menarik tunai atau belanja. Bentuk kedelapan kehilangan dana nasabah berupa gangguan sistem atau serangan siber massal merupakan kerusakan atau serangan pada infrastruktur IT Bank (misalnya *Distributed Denial of Service/DDoS*) yang mengganggu transaksi. Gangguan sistem ini biasanya meliputi *server* internet *Banking* lumpuh atau data transaksi hilang atau rusak akibat *malware*. Terakhir,

Bentuk kesembilan kehilangan dana nasabah berupa bencana alam yang merusak data merupakan kehilangan data atau kerusakan sistem akibat kejadian alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran.

Jika merujuk pada kehilangan dana nasabah yang terjadi melalui berbagai bentuk/modus operandi di atas maka hal itu semua tentu bermula dari kecurangan/*fraud* dalam Perbankan. *Fraud* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah kecurangan, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bentuk apapun. *Fraud* adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok dan sifatnya merugikan pihak lain dan merugikan keuangan perusahaan. Biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan yang tugas fungsionalnya menjalankan sistem pengendalian intern serta mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan.

Kecurangan/*Fraud* juga merupakan salah satu dampak negatif pada layanan keuangan. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁹

Kecurangan/*fraud* dalam berbagai kasus-kasus kehilangan dana nasabah di Bank bisa disebabkan oleh internal *fraud* ataupun eksternal *fraud*. Berikut

²⁹ Tedi Rochendi & Dkk, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Jakarta*, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 10, No. 1, 2023, Halaman 223.

klasifikasi mengenai internal *fraud* dan eksternal *fraud* jika dikaitkan dengan kejahatan hilangnya dana nasabah pada lembaga Perbankan:

Tabel 4.2. Klasifikasi Internal *Fraud* dan Eksternal *Fraud* Hilangnya Dana Nasabah Pada Lembaga Perbankan

No.	Aspek	Internal <i>Fraud</i>	Eksternal <i>Fraud</i>
1	Pelaku	Orang di dalam Bank (pegawai, manajemen, pihak yang memiliki akses resmi ke sistem Bank)	Orang di luar Bank (nasabah lain, sindikat kriminal, hacker, pihak ketiga yang tidak berwenang)
2	Akses ke Sistem Bank	Memiliki akses langsung ke data dan sistem Bank	Tidak memiliki akses resmi, tetapi mencoba meretas atau memanipulasi
3	Motif Umum	Memanfaatkan posisi/jabatan untuk keuntungan pribadi	Mencari keuntungan finansial dengan mengeksploitasi kelemahan keamanan
4	Contoh Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Memalsukan tanda tangan nasabah • Mengubah saldo atau data rekening • Mengalihkan dana ke rekening pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Skimming</i> ATM • <i>Phishing</i> (email/SMS/WA palsu) • <i>Hacking mobile Banking</i> • Penipuan dengan identitas palsu
5	Pengendalian Resiko	<ul style="list-style-type: none"> • Audit internal berkala • Pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) • Pengawasan ketat terhadap pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem keamanan digital berlapis • Edukasi nasabah tentang modus penipuan • Pemantauan transaksi mencurigakan
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 10 Tahun 1998 (Perbankan) • KUHP (penipuan, penggelapan) • Peraturan OJK tentang manajemen risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • UU ITE (No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016) • KUHP (penipuan, pemalsuan identitas) • Peraturan BI/OJK tentang keamanan transaksi elektronik

Merujuk pada klasifikasi di atas, maka bentuk kehilangan dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Pihak Bank atau dengan kata lain Pihak Bank secara hukum berkewajiban untuk mengganti atau memulihkan dana

nasabah harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban berikut ini:³⁰

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis yaitu undang-undang, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis berupa kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan juga bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

2. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, atau telah melakukan sesuatu, secara lain daripada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama. Dalam arti sempit, kesalahan berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selain itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengertian, pertama pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah terjadinya kerugian. Kedua, pengertian subyektif, yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri, apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi

³⁰ Nambira Albabana, *Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/Pn Wno)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni, 2020, Halaman 56-57.

kerugian yang mungkin timbul, hal ini akan yang akan menentukan apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

3. Adanya Kerugian

Pada dasarnya, kerugian terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil bertujuan sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi.

4. Ada Hubungan Sebab Akibat (kausalitas) Diperlukan hubungan sebab akibat untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini ada di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak Bank dapat bertanggungjawab secara hukum jika dikaitkan dengan modus-modus operandi hilangnya dana nasabah pada pemaparan sebelumnya maka harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu telah terpenuhinya kesalahan/kelalaian (*negligence*) Bank atau pegawainya, kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pihak internal Bank dan kegagalan sistem yang menjadi tanggung jawab Bank. Adapun lebih rinci mengenai bentuk kehilangan dana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban Bank yakni, sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Bentuk Kehilangan Dana Yang Dapat Menimbulkan
Pertanggungjawaban Bank**

No.	Bentuk Kehilangan Dana	Penjelasan	Dasar Hukum
1	Kesalahan atau Kelalaian Pegawai Bank	<i>Human error</i> seperti salah input transaksi, verifikasi identitas yang lemah, atau prosedur yang tidak sesuai SOP sehingga dana salah transfer atau terdebit ganda.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 10 Tahun 1998 (Perbankan) Pasal 29 ayat (2) Prinsip kehati-hatian. • KUHPerdara Pasal 1365 – Perbuatan melawan hukum.
2	Penggelapan Dana oleh Pegawai Bank	Pegawai menggunakan akses jabatannya untuk mengambil dana nasabah melalui pemalsuan dokumen atau manipulasi data.	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP Pasal 374 Penggelapan dalam jabatan. • POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Strategi Anti Fraud.
3	Pemalsuan Dokumen atau Tanda Tangan oleh Pegawai Bank	Pegawai memalsukan slip penarikan atau dokumen Perbankan untuk menarik dana nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP Pasal 263 – Pemalsuan surat. • UU Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b.
4	Kegagalan atau Gangguan Sistem Bank	Sistem <i>core banking</i> atau ATM bank <i>error</i> sehingga saldo berkurang atau transaksi gagal tapi tetap memotong dana.	<ul style="list-style-type: none"> • UU ITE Pasal 15 – Penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keandalan dan keamanan. • Peraturan BI/OJK tentang keamanan sistem pembayaran.
5	Keterlambatan atau Kegagalan Pemblokiran Rekening	Bank lalai memblokir rekening setelah menerima laporan kehilangan kartu atau adanya transaksi mencurigakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 29 Ayat 2 UU Perbankan • Pasal 1366 KUHPerdara Tanggung jawab karena kelalaian.
6	Kegagalan Melindungi Data Nasabah	Data pribadi nasabah bocor karena kelalaian bank, lalu digunakan untuk menguras rekening.	<ul style="list-style-type: none"> • UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. • Pasal 26 UU ITE.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /Pojk.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (POJK 07 TAHUN 2018) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menerima dan mencatat setiap Pengaduan yang diajukan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen. Penanganan Pengaduan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat

disampaikan secara lisan melalui BSI Call 14040 atau secara tertulis kepada *Customer Service* (CS) yang berada di Kantor Cabang/Regional Bank BSI seluruh Indonesia. Setelah melakukan pengaduan tersebut, nasabah akan menerima nomor pengaduan. Nasabah akan menerima informasi penyelesaian pengaduan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan nasabah yaitu identitas nasabah yang masih berlaku dan dokumen pendukung laporan lainnya.³¹ Nasabah diwajibkan untuk melaporkan kehilangan dana akibat *skimming* dalam batas waktu tertentu agar dapat diproses klaimnya yakni paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kejadian agar dapat diproses klaimnya, dan sebaiknya nasabah melakukan cetak buku rekening setiap 2 bulan untuk tertibnya administrasi tabungan nasabah dan nasabah dapat melakukan cek mutasi rekeningnya secara mandiri melalui aplikasi *BYOND* by BSI.³²

Merujuk kembali pada pelaporan Nasabah A yang kehilangan dana sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) akibat adanya *skimming* yang dialaminya pada ATM BSI Regional 2 Medan. Adapun prosedur internal Bank BSI Regional 2 Medan dalam menangani laporan nasabah yang mengalami kehilangan dana akibat *skimming* yakni dimana pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB, Nasabah A datang dan diarahkan untuk membuat Surat Pengaduan ke BSI Regional 2 Medan, lalu setelah surat tersebut diterima oleh *Customer Service* (CS), maka pihak BSI Regional 2 Medan melakukan input

³¹ BSI. (2025). "Tata Cara Penanganan Pengaduan Nasabah Bank Syariah Indonesia". Diakses melalui <https://www.bankbsi.co.id/news-update/info-nasabah/alur-pengaduan-nasabah-bsi>, pada 29 Agustus 2025, Pukul 10.00 Wib.

³² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

pengaduan nasabah A di Aplikasi Pengaduan Nasabah secara *online*. Nasabah A diberikan penjelasan mengenai prosedur dan jangka waktu pemeriksaan permasalahan yakni dimana prosedur yang akan dilakukan BSI Regional 2 Medan setelah menerima laporan yaitu mengamankan CCTV yang berada di ATM tempat dimana nasabah A mengambil uang, melakukan investigasi terhadap ATM tersebut dan melihat lebih lanjut apakah ada kelalaian dari pihak Nasabah A.³³

Selama proses investigasi, pihak BSI Regional 2 Medan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk menyelidiki kasus *skimming* dan mendorong Kepolisian untuk menangkap pelaku *skimming*. Adapun peran pihak BSI Regional 2 Medan akan *me-monitoring* transaksi nasabah A melalui aplikasi sistem *anti-fraud (fraud detection system)*. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan (misalnya penarikan berulang di lokasi berbeda), maka BSI Regional 2 Medan akan melakukan pembekuan rekening terkait sementara, menghimpun bukti (log transaksi), CCTV di ATM, serta mencari data perangkat *skimmer* yang *ter-record* di dalam sistem.³⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk kehilangan dana nasabah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak Bank yakni jika telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi maka jika dikaitkan dengan bentuk/modus kehilangan dana nasabah maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus

³³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

³⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

terpenuhi agar nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Bank yaitu telah terpenuhinya kesalahan/kelalaian (*negligence*) Bank atau pegawainya, kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pihak internal Bank dan kegagalan sistem yang menjadi tanggung jawab Bank. Terkait kasus *skimming* yang dialami oleh nasabah A, Pihak BSI Regional 2 Medan terlebih dahulu menginvestigasi secara internal terhadap log transaksi, bukti transfer, pemeriksaan CCTV ATM serta mendeteksi data perangkat *skimmer* yang ter-*record* di dalam sistem *anti-fraud* (*fraud detection system*).

B. Tanggung Jawab Perbankan Atas Kerugian Yang Dialami Nasabah

Hubungan antara Bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan 2 (dua) sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada Bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan Bank. Hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Bank dengan nasabah. Kewajiban Bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:³⁵

1. Kewajiban Bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU Perbankan);
2. Kewajiban Bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada Bank;

³⁵ Timothy Farrel Oping Dan Ariawan Gunandi, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah Melalui Layanan Aplikasi Mobile Banking (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn Lsm)*, Halaman 30.

3. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama Perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka Bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk Perbankan yang dipilih;
4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan Perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah Bank wajib melaporkan kegiatan Banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu;
5. Kewajiban Bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah Bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari Bank yang bersangkutan. Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya:

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk Perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari Bank melalui customer servicenya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk Perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu Di dalam Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Adapun tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban hukum Perbankan menurut hukum positif Indonesia (perdata, pidana, administratif) yakni, sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban perdata berlaku ketika terjadi kerugian finansial atau kontraktual antara bank dan nasabah. Dasar hukumnya yaitu: KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, UU No. 8 Tahun 1999: Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 2) Pertanggungjawaban pidana diberlakukan jika terjadi tindak kejahatan di sektor Perbankan, baik oleh pegawai bank maupun pihak eksternal. Dasar Hukumnya yaitu: UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No. 11 Tahun 2008: Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)/KUHP untuk delik umum seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan;
- 3) Pertanggungjawaban administratif diberlakukan oleh otoritas pengawas seperti OJK atau BI terhadap bank yang melanggar regulasi. Dasar Hukumnya yaitu: UU No. 21 Tahun 2011: Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. UU No. 7 Tahun 2006: Tentang Perbankan Syariah

dan POJK dan PBI tentang Peraturan turunan yang mengatur operasional bank.³⁶

Mekanisme ganti kerugian oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kehilangan dana pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan yakni sebagai berikut:

a. Pelaporan Resmi oleh Nasabah

- (1) Nasabah harus segera melaporkan kehilangan dana ke bank, baik melalui layanan pelanggan, kantor cabang, atau aplikasi resmi;
- (2) Bank wajib memberikan nomor laporan atau bukti pengaduan tertulis sebagai dokumentasi resmi.

b. Investigasi Internal oleh Bank

- (1) Bank akan melakukan penelusuran transaksi, memeriksa log sistem, dan meninjau aktivitas rekening untuk memastikan sumber kehilangan;
- (2) Jika ditemukan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan sistem atau kelalaian internal bank, wajib menindaklanjuti.

c. Penyampaian Hasil Investigasi

- (1) Bank akan menyampaikan hasil investigasi kepada nasabah, biasanya dalam bentuk surat resmi atau notifikasi digital.
- (2) Jika terbukti bahwa bank lalai, maka proses ganti rugi akan dilanjutkan.

d. Pemberian Ganti Kerugian

- (1) Ganti rugi diberikan sesuai dengan jumlah kerugian aktual yang dialami nasabah.

³⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

- (2) Bentuknya bisa berupa pengembalian dana langsung ke rekening, atau kompensasi lain sesuai kesepakatan.³⁷

Berkaitan dengan kasus *skimming* Nasabah A, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi 3 (tiga) hal yaitu pertama, mesin ATM milik bank terbukti tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Kedua, ada rekaman CCTV atau bukti lain yang menunjukkan bahwa *skimming* terjadi di lokasi bank dan bukan karena kelalaian nasabah. Ketiga, Bank tidak melakukan pemeliharaan rutin atau gagal mendeteksi alat *skimming* yang terpasang. Pada kasus *skimming* Nasabah A memang ditemukan alat *skimmer* pada ATM Cabang Regional 2 Medan tersebut, sehingga Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan bertanggungjawab dikarenakan itu merupakan kelalaian dari pemeliharaan sistem ATM.³⁸

Mengingat bahwa dana yang hilang tersebut merupakan dana yang disimpan oleh nasabah pada bank bersangkutan. Selama dana tersebut hilang pada rekening bank bersangkutan, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab. Dasar hukum Bank dapat bertanggung jawab atas kesalahan/kelalaian pegawai Bank didasarkan pada ketentuan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan pasal tersebut, Bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Bank jika perbuatan tersebut menjadi tanggungannya. Hal

³⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

³⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

ini didasarkan pada hubungan hukum antara keduanya yaitu hubungan kerja atau atasan dengan bawahan. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *vicarious liability*. *Vicarious liability* adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). *Vicarious liability* juga diartikan sebagai tanggung jawab pengganti dimana tanggung jawab dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjadi tanggungannya. Prinsip ini juga dipertegas melalui Pasal 1367 Ayat 3 KUHPerdara yang berbunyi:

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik sebuah benang merah tanggung gugat lahir dari doktrin *vicarious liability*, yang diartikan sebagai *the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another* yang berarti pertanggungjawaban seseorang menurut hukum atas perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yakni pada ayat (1) disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.

Ketentuan ayat selanjutnya menentukan secara limitatif siapa saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban tersebut, yakni pada ayat (2) mengatur tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa, ayat (3)

mengatur tanggung jawab majikan dan bawahan, dan ayat (4) mengatur tanggung jawab guru sekolah atau kepala tukang terhadap murid dan tukangya. Tanggung gugat majikan dan bawahan diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.³⁹

Hubungan hukum antara bank dengan pegawainya timbul dari adanya hubungan kerja yang terjadi di antara keduanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pengertian hubungan kerja sendiri merupakan hubungan antara pengusaha atau disebut pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mana harus memenuhi ketiga unsur, seperti pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja akan timbul setelah adanya perjanjian kerja.

Hubungan hukum ini menimbulkan bank memiliki kewajiban dalam melakukan pencegahan terhadap pegawainya dari beberapa perilaku, yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yaitu seperti: Pegawai memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain; dan/atau Pegawai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan/atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan nasabah atau konsumen bank.

³⁹ Mayang Dias Putri, *Analisis Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)*, Jurnal *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 2, 2024, Halaman 6.

Selain itu, bank juga memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya, seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini karena bank harus memperhatikan kenyamanan yang dimiliki nasabah sebagai konsumen yang dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan pegawainya.

Kewajiban bank terhadap nasabah lahir karena adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah yang berupa hubungan kontraktual dan nonkontraktual. Hubungan tersebut melahirkan produk-produk Perbankan, seperti deposit, tabungan, giro, dan lainnya, sedangkan sebagai peminjam dana dapat berbentuk kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan lainnya. Hubungan ini didasari dengan asas kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, baik mengenai sesuatu yang secara tegas tercantum dalam perjanjian yang dibuat tertulis maupun suatu kebiasaan yang berlaku dan diterima secara umum.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, agar majikan dapat dibebankan tanggung jawab pengganti harus memenuhi unsur-unsur, seperti:

- 1) Adanya hubungan antara majikan dengan bawahan atau mereka yang ditunjuk oleh majikan untuk melakukan urusannya, yang dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan antara pihak yang dinyatakan harus bertanggung jawab dengan pelaku perbuatan melawan hukum. Moegni Djodirdjo berpendapat dalam bukunya bahwa terdapat hal apa saja yang

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 8.

dapat mengakibatkan adanya tanggung jawab majikan ini, yaitu adanya perjanjian kerja (atau persetujuan perburuhan) antara majikan dan bawahannya, atau bisa juga tidak adanya ikatan kerja antara majikan dan bawahan, tetapi tetap terdapat penyerahan pekerjaan dari orang yang memimpin sendiri pekerjaannya. Dalam UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan antara majikan dan bawahan dengan memberikan definisi pemberi kerja sebagai seseorang yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan, serta pekerja/buruh sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Hubungan tanggung jawab majikan dengan bawahan ini didasarkan pada kurang hati-hatinya si majikan dalam mengangkat bawahannya (*culpa in eligendo*). Kurang berhati-hatinya majikan dalam mengangkat atau memilih bawahannya dianggap sebagai kesalahan majikan karena memberikan peluang bagi bawahan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini majikan diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih seseorang yang bekerja di bawahnya, hal ini karena majikan dianggap tahu bahwa mungkin sekali bagi bawahannya akan bertindak curang di tempat kerja, misalnya mencuri barang. Selain itu, *gevaarzettings theorie* juga menjadi dasar tanggung jawab pengganti majikan, teori tersebut mengajarkan bahwa seseorang yang meminta bantuan pada pihak ketiga untuk melakukan suatu perbuatan untuknya, berarti harus berani untuk memikul risiko mengenai perbuatan yang dilakukannya dalam pekerjaan yang mereka tugaskan. Adapun diterapkan pula *profijt theorie* yang mengajarkan bahwa pihak yang mengharapkan

keuntungan dari perbuatan-perbuatan pihak lainnya juga harus berani menanggung kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut.

- 2) Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian yang disebabkan bawahannya, yang berarti harus ada hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, majikan dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, apabila bawahan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.
- 3) Perbuatan yang dilakukan termasuk dalam menjalankan pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan, yang dalam hal ini, timbulnya pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya hanyalah untuk kerugian yang disebabkan dalam lingkup menjalankan pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan. Putusan *Hoge Raad* tanggal 4 November 1938 memberikan perluasan mengenai lingkup pekerjaan, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak termasuk tugas yang diberikan, tetapi tetap ada hubungan yang berkaitan dengan tugas bawahan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan sehingga majikan dapat dibebankan pertanggungjawaban. Di samping itu, Rutten berpendapat bahwa syarat dari ketentuan pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya adalah perbuatan melawan hukum tersebut harus dilakukan dalam jam kerja, yang mana apabila perbuatannya dilakukan di luar jam kerja, berarti kerugian yang disebabkan tidak ditimbulkan oleh bawahan dalam pekerjaan yang ditugaskannya.

Dengan demikian, berarti tidak semua kesalahan yang dilakukan pegawai yang menimbulkan kerugian pada orang ketiga dapat melimpahkan pertanggungjawaban terhadap majikan sehingga perlu diperhatikan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan. Perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata mencakup tanggung gugat berdasarkan risiko dengan sungguh-sungguh (*risico aansprakelijkheid*), yang membuat ketentuan Pasal 1367 ayat (5) tidak dapat diterapkan terhadap pertanggungjawaban majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya sehingga majikan akan harus selalu dapat dibebaskan tanggung jawab, meskipun majikan merasa tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya.

Dalam hal ini, majikan melalui persetujuan atau melalui perjanjian dapat menutup kemungkinan untuk timbulnya pertanggungjawaban baginya, di mana majikan dapat menuntut agar ia dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Apabila majikan telah memenuhi tuntutan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan telah membayar ganti kerugian kepada korban yang dirugikan, majikan dapat menggunakan hak regres (hak menagih) terhadap bawahannya.⁴¹

Selain itu, penegasan terhadap tanggung jawab pihak Bank atas kelalaian/kesalahan pegawainya juga diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 9-11.

Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 2 Tahun 2023) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK.

Berdasarkan dasar-dasar hukum tanggung jawab bank di atas, maka tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah berupa kehilangan dana nasabah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dana nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian Perbankan. Ini mencakup pengelolaan sistem keamanan, baik fisik (seperti brankas) maupun digital (seperti sistem Perbankan elektronik). Namun, tanggung jawab bank bergantung pada penyebab kerugian.

Jika kehilangan dana terjadi karena kesalahan bank, seperti kebocoran sistem keamanan, kesalahan operasional, atau kelalaian pegawai, bank wajib mengganti kerugian nasabah. Sebaliknya Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, seperti memberikan PIN, password, atau OTP kepada pihak lain, bank tidak bertanggung jawab. Nasabah dianggap lalai dalam menjaga kerahasiaan informasi. Terkhusus jika kehilangan dana terjadi karena kejadian di luar kendali

bank, seperti bencana alam atau tindakan kriminal (perampokan fisik), bank tidak otomatis bertanggung jawab, kecuali terbukti ada kelalaian dalam pengamanan.

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa kelalaian sistem keamanan bank memiliki peran yang sangat krusial dalam timbulnya kerugian nasabah. Ketika bank gagal menjaga integritas dan keamanan sistem elektroniknya, risiko terhadap data pribadi, transaksi, dan saldo nasabah meningkat secara signifikan.⁴² Oleh karena itu, Bank memiliki batasan dan pengecualian tanggung jawab bank yang terdiri atas:

1. Klausula eksonerasi (*exoneration clause*) yaitu klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian tertentu yang dialami nasabah. Contoh: "Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penyalahgunaan PIN oleh pihak ketiga."
2. Larangan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf t UU No. 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha (termasuk bank) mencantumkan klausul yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha. Jika klausul tersebut tetap dicantumkan, maka menurut Pasal 18 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999, klausul itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sejak awal.
3. Asas proporsionalitas bank boleh membatasi tanggung jawabnya sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak merugikan nasabah secara tidak adil. Misalnya, bank bisa membatasi tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian nasabah sendiri, seperti membocorkan data login.

⁴² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

4. Perjanjian baku dan posisi tawar karena perjanjian bank biasanya bersifat baku (nasabah tidak bisa menegosiasikan isi), maka hukum memberikan perlindungan ekstra agar bank tidak menyalahgunakan posisi dominan.⁴³

C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Nasabah Dalam Kasus Kehilangan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak

⁴³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.⁴⁴

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum. Sarana perlindungan hukum di atas harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan

⁴⁴ Romli & Dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course And Training, Halaman 32.

hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pertama; adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. Kedua; jaminan kepastian hukum. Ketiga; berkaitan dengan hak-hak warganegara. Dan keempat; adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁴⁵

Hal umum yang dikhawatirkan apabila berhubungan dengan bank adalah dana simpanan raib/hilang. Apabila kita mencari tautan tentang uang hilang di bank pada situs internet, kasus tersebut belum lama terjadi dimana terlihat pada update tanggal pada situs kasus itu terjadi dan hal ini berarti kasus uang hilang kedepannya masih akan tetap terjadi karena adanya beberapa individu/kelompok yang mampu masuk ke dalam sistem suatu bank dengan berbagai cara. Kekhawatiran nasabah ini menunjukkan bahwa dana nasabah yang ditempatkan di bank tidak seratus persen terlindungi. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, Halaman 33.

⁴⁶ Pamuji, Reza Aditya. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming*. Jurnal *Lex Renaissance* (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 3, No. 1, 2018, Halaman 25.

Berdasarkan hasil wawancara bentuk perlindungan hukum bagi nasabah secara umum sudah diatur dalam UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen yakni:

1. Perlindungan Hukum dalam UU Perbankan (UU No. 21 Tahun 2008) UU ini mengatur hubungan antara bank dan nasabah, serta menetapkan kewajiban bank dalam menjaga kepercayaan publik. Bentuk Perlindungan:
 - a. Prinsip Kerahasiaan Bank Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan simpanannya (Pasal 40-44). Data hanya boleh dibuka dalam kondisi tertentu seperti proses hukum atau permintaan otoritas resmi.
 - b. Kewajiban Menjaga Keamanan Dana Bank harus menjamin keamanan dana yang disimpan oleh nasabah dan bertanggung jawab atas kesalahan sistem atau kelalaian internal.
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Memberikan jaminan atas dana nasabah hingga batas tertentu jika bank mengalami kegagalan.
2. Perlindungan Hukum dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) UU ini berlaku untuk semua sektor usaha, termasuk jasa keuangan seperti Perbankan. Bentuk Perlindungan:
 - a. Hak atas Informasi yang Benar dan Transparan Nasabah berhak mengetahui detail produk, risiko, biaya, dan ketentuan layanan Perbankan.
 - b. Hak atas Keamanan dan Privasi Data Bank wajib menjaga data pribadi nasabah dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan lain.

- c. Larangan Klausula Baku yang Merugikan Bank dilarang pencantuman klausul yang mengalihkan tanggung jawab. Pasal 18 melarang epiklausul: klausul semacam itu batal demi hukum.
- d. Hak untuk Mengajukan Keluhan dan Mendapat Ganti Rugi Nasabah dapat mengajukan pengaduan ke bank, OJK, atau LAPS jika mengalami kerugian akibat layanan Perbankan.⁴⁷

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Adapun ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan UU Perbankan, diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 2 UU Perbankan yang berbunyi sebagaimana berikut: “*Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*”. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan. Undang-Undang mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara tingkat kesehatannya. Dalam melaksanakan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia Perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem Perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat

⁴⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional.⁴⁸

- 2) Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem Perbankan pada umumnya. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan (*capital*), kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang tergabung dengan usaha bank. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada menteri keuangan dan Bank Indonesia dapat mengambil tindakan agar bank dan/atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangan, atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam Pasal 37 ayat 2 UU Perbankan telah dinyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi, bank menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian

⁴⁸ Sri Hariati & Dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2024, Halaman 342.

bank dengan modalnya, bank melakukan merger atau konsolidasi dengan pihak lain, atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Sedangkan apabila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank membahayakan sistem Perbankan, atau tindakan sebagaimana dimaksud tersebut diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada menteri keuangan untuk mencabut ijin usaha bank tersebut dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut terhadap nasabah, dalam hal direksi tidak melikuidasi banknya, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.

- 3) Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU Perbankan mengamanatkan agar bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melakukan melalui bank. Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), semata-mata bertujuan memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kedit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya BMPK untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu

dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagaimana diketahui bagaimana bank kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

- 4) Pasal 35 UU Perbankan berbunyi, “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dengan adanya laporan, keterangan, dan penjelasan mengenai neraca dan perhitungan laba/rugi dapat membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dini ataupun tindakan yang tepat apabila ada ketidakberesan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi. Selain itu kewajiban bank untuk mengumumkan perhitungan laba/rugi tahunannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.
- 5) Pasal 40 UU Perbankan, yakni mengenai rahasia bank. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia Perbankan, kecuali dalam hal untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar

menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.⁴⁹

Terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan Perbankan (nasabah) berdasarkan UU Perbankan di antaranya sebagai berikut:

- a) Penyediaan Informasi Mengenai Kemungkinan Timbulnya Risiko Kerugian Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan menyatakan: Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Perbankan menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian, Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 342-344.

Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UU Perbankan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

- b) Jaminan Atas Simpanan Nasabah Melalui Lembaga Penjamin Simpanan Perlindungan lainnya yang diberikan UU Perbankan menyatakan bahwa dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan Ayat (2) UU Perbankan menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga mengatur kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini bank, untuk bertindak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mewajibkan bank untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa yang ditawarkan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi nasabah agar mereka memperoleh informasi yang akurat dan transparan sebelum mengambil keputusan terkait dengan produk atau jasa Perbankan. Lebih lanjut, Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen melarang bank untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan.

Ketika nasabah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau kegagalan bank untuk bertindak, UU Perlindungan Konsumen memfasilitasi jalan keluar yang efisien. Bank berkewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan yang timbul akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, nasabah yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada bank. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen. Sebaliknya, UU Perbankan mengatur hak dan tanggung jawab nasabah dan lembaga dalam konteks hubungan Perbankan mereka dengan penekanan yang lebih spesifik. Elemen penting dari UU Perbankan yang melindungi kepentingan nasabah adalah tanggung jawab bank untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka. Menurut Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, bank bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi yang dilakukan melalui bank.

Ketentuan ini sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen yang menganut prinsip keterbukaan informasi. UU Perbankan juga mengatur mengenai

penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib menyediakan dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang berkaitan dengan penjelasan produk dan layanan. Ketentuan ini memberikan mekanisme bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait dengan layanan Perbankan yang mereka terima. Lebih lanjut, UU Perbankan juga mengatur mengenai sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pasal 52 UU Perbankan mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada bank, seperti denda, pencabutan izin usaha, dan lain-lain. Adanya sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak nasabah.⁵⁰

Di samping itu, pemerintah juga dapat memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik-praktik Perbankan yang berpotensi merugikan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor Perbankan dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam memantau kepatuhan bank terhadap ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi bank yang melanggar hak-hak nasabah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, bank akan lebih terdorong untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen.

Selanjutnya, sistem peradilan yang efisien dan akses yang lebih mudah bagi nasabah untuk mengajukan upaya hukum juga perlu diupayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur dan birokrasi dalam proses

⁵⁰ Rafela Ashsya Zahra, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Indonesian Journal Of Law And Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024, Halaman 4-5.

pengajuan gugatan, serta menyediakan bantuan hukum bagi nasabah yang membutuhkan. Selain itu, pengadilan dapat membentuk kamar khusus yang menangani sengketa konsumen, termasuk di sektor Perbankan, untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat dan efektif. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Nasabah akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan mampu mengajukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran. Sementara itu, bank akan lebih terdorong untuk mematuhi ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan, serta menghormati hak-hak nasabah sebagai konsumen. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan iklim Perbankan yang lebih adil, transparan, dan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta mendorong perkembangan sektor Perbankan yang sehat dan berkelanjutan.⁵¹

Perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana di bank diatur dalam beberapa undang-undang dan regulasi. Pada dasarnya, bank punya kewajiban untuk menjaga dana nasabah, dan nasabah berhak mendapat ganti rugi jika kehilangan dana akibat kelalaian bank. Adapun Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 37B ayat (1) menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan. Ini menjadi dasar hukum bank untuk menjaga keamanan dana nasabah sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkuat posisi nasabah sebagai konsumen yang tertuang di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mana bank sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 5-6.

ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk atau jasa bank. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK) menegaskan bahwa bank harus melindungi nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 POJK ini juga menjelaskan bahwa bank bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus, pegawai, atau pihak ketiga yang bekerja untuk bank. Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022. OJK mewajibkan bank untuk:

- (1) Menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan keuangan.
- (2) Menjamin keamanan dana dan data pribadi nasabah.
- (3) Menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan.
- (4) Memberikan ganti rugi jika terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran yang merugikan nasabah.⁵²

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan sengketa antara bank dan nasabah terkait kehilangan dana sangat penting dan bersifat strategis. OJK bertindak sebagai pengawas, fasilitator, dan regulator untuk memastikan hak-hak nasabah terlindungi dan bank bertanggung jawab atas kelalaiannya. Sedangkan lembaga mediasi atau penyelesaian sengketa khusus yang dapat digunakan oleh nasabah yakni dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang mana lembaga ini sendiri dibentuk oleh OJK sebagai lembaga independent untuk menyediakan layanan

⁵² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI), Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

mediasi, adjudikasi, dan arbitrase untuk sengketa di sektor jasa keuangan. Prosesnya bersifat rahasia, cepat, dan murah, serta mengutamakan *win-win solution*. Cocok untuk sengketa seperti kehilangan dana, penolakan klaim, atau rehabilitasi dari Daftar Hitam Nasional (DHN).⁵³ Efektivitas perlindungan hukum yang ada saat ini baik secara regulasi dan penerapan dalam memberikan rasa aman kepada nasabah secara keseluruhan sudah cukup kuat secara normatif, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan respons cepat terhadap kasus nyata.⁵⁴

Berkaitan dengan kasus-kasus *skimming* ini selama ini telah berusaha kerja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Khususnya BSI Regional 2 Medan dengan pegawainya berserta vendor ATM BSI bersama-sama maupun masing-masing secara periodik mengawasi ATM BSI. BSI Regional 2 Medan juga dari waktu ke waktu melakukan *update system* BSI terkait aktifitas *skimming* dan CCTV yang digunakan untuk mengawasi ATM BSI.⁵⁵ Selain itu, BSI Regional 2 Medan juga memberikan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati dalam melakukan penarikan ATM terutama di gerai ATM yang berada di tempat umum dan membuat himbuan melalui brosur, pamlet dan wa blast maupun aplikasi *BYOND* agar berhati-hati.⁵⁶

⁵³ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

⁵⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

⁵⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

⁵⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

Bank BSI memastikan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus *skimming* yaitu dimana BSI Regional 2 Medan memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dengan memberikan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati atas penggunaan ATM dan mesin ATM, membuat brosur, pamlet, dan pengumuman melalui aplikasi BYOND agar nasabah berhati-hati. BSI juga membuat aplikasi pengaduan nasabah dan membentuk bagian di Kantor Pusat BSI yang menangani pengaduan nasabah.⁵⁷

⁵⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Himpun Yunus Pulungan, S.H. Selaku *Legal Officer* Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan, Tanggal 21 Agustus 2025, Pukul 12.30 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk kehilangan dana nasabah yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dari pihak bank yakni jika telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. Setelah unsur-unsur tersebut terpenuhi maka jika dikaitkan dengan bentuk/modus kehilangan dana nasabah maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus terpenuhi agar nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak bank yaitu telah terpenuhinya kesalahan/kelalaian (*negligence*) bank atau pegawainya, kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pihak internal bank dan kegagalan sistem yang menjadi tanggung jawab bank. Terkait kasus *skimming* yang dialami oleh nasabah A, Pihak BSI Regional 2 Medan terlebih dahulu menginvestigasi secara internal terhadap log transaksi, bukti transfer, pemeriksaan CCTV ATM serta mendeteksi data perangkat *skimmer* yang ter-*record* di dalam sistem *anti-fraud* (*fraud detection system*).
2. Tanggung jawab Perbankan atas kerugian yang dialami nasabah berupa kehilangan dana nasabah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kehilangan

dana terjadi karena kesalahan bank, seperti kebocoran sistem keamanan, kesalahan operasional, atau kelalaian pegawai, bank wajib mengganti kerugian nasabah. Sebaliknya Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah maka bank tidak bertanggung jawab. Nasabah dianggap lalai dalam menjaga kerahasiaan informasi. Terkait kasus *skimming* yang dialami oleh nasabah A, Pihak BSI Regional 2 Medan bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan terbuktinya kelalaian sistem Bank tersebut.

3. Perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana di bank diatur di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 37B ayat (1) menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan. Ini menjadi dasar hukum bank untuk menjaga keamanan dana nasabah sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkuat posisi nasabah sebagai konsumen yang tertuang di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mana bank sebagai pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk atau jasa bank. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (POJK) menegaskan bahwa bank harus melindungi nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Terkait kasus *skimming* yang dialami oleh nasabah A, Bank BSI memastikan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus *skimming* yaitu

dimana BSI Regional 2 Medan memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dengan memberikan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati atas penggunaan ATM dan mesin ATM

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah Perbankan yang mengalami kerugian akibat kehilangan dana sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Regulator) diharapkan untuk meninjau dan memperbarui peraturan yang ada, khususnya terkait dengan standar keamanan sistem Perbankan digital. Perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dan tegas mengenai kewajiban bank dalam mengadopsi teknologi keamanan terbaru (seperti biometrik atau *multi-factor authentication*) serta sanksi yang jelas jika terjadi kelalaian.
2. Bagi Nasabah (Masyarakat) diharapkan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dananya. Nasabah harus selalu waspada terhadap modus-modus penipuan, seperti *phishing* dan *social engineering*. Penting untuk tidak pernah membagikan data pribadi seperti PIN, OTP, atau *password* kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai pegawai bank.
3. Bagi Pihak Bank diharapkan memiliki tanggung jawab utama sebagai penyedia layanan keuangan untuk memastikan keamanan dana nasabah. Berikut adalah beberapa saran praktis yang dapat diterapkan oleh Perbankan. Bank perlu membuat prosedur pelaporan dan klaim ganti rugi

yang lebih sederhana dan transparan bagi nasabah. Adanya layanan *hotline* atau kanal khusus yang siaga untuk penanganan kasus kehilangan dana dapat mempercepat penanganan dan meminimalisir kerugian nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Eka N.A.M Sihombing dan Chynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Cv, Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, Dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Cv. Pustaka Prima.
- Iza Hanifuddin. 2019. *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rika Desiyanti. 2024. *Manajemen Perbankan*. Sumatera Barat: (LPPM) Universitas Bung Hatta.
- Romli & dkk. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Sentosa Sembiring. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun KBBI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama).
- Titik Triwulan. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Jurnal

- Andi Nova Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Andreas andrie djatmiko, dkk. "implementasi bentuk ganti rugi menurut burgelijk wetboek (kitab undang-undang Hukum Perdata) Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol 2. No 1(2022).

- Fachrudin Husein, 2019, “Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)”, *Jurnal ilmu hukum universitas islam indonesia yogyakarta*.
- Hirwansyah Dan Dwi A, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Kartu ATM*, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Iman Santos Dan Achmad Tri Hatmaja, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking*, *Jurnal Hukum Perbankan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- John Allen Fure, *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, 2016..
- Mayang Dias Putri, *Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)*, *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Mohammad Dluha and Yusi Ira Ariska 2021. “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Layanan Internet Banking Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Politik dan Agama*
- Nambira Albabana, *Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/Pn Wno)*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni, 2020.
- Pamuji, Reza Aditya. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank dalam kasus Card Skimming*. *Jurnal Lex Renaissance (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Rizky Maharani Prasita, *Peran Ojk Dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah Bank Yang Hilang Dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Al-Irfan*, Vol. 1, 2018.

- Sri Hariati & dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Sudjana, 2022, “Pembocoran Rahasia Bank Sebagai Pelanggaran Hak Privasi Dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung.
- Tedi Rochendi & dkk, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Fraud pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Jakarta*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Timothy Farrel Oping dan Ariawan Gunandi, *Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Nasabah Melalui Layanan Aplikasi Mobile Banking (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Bpsk/2022/Pn Lsm)*.
- Rafela Ashsya Zahra, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024.

Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Bagaimana kronologi kasus *skimming* yang pernah ditangani oleh pihak BSI Regional 2 Medan?

Jawaban: Kasus *skimming* yang pernah kami tangani yaitu nasabah A yang memiliki tabungan sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) di tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan. Dimana nasabah A awalnya tidak menyadari bahwasannya uangnya telah hilang akibat tindakan *skimming* sehingga nasabah A selalu mengalami kegagalan ketika mencoba mengambil uang via atm. Karena hal tersebut, nasabah A lalu meng-*check* m-*banking* BSI dan terlihat telah terjadi transaksi mencurigakan beberapa yakni transaksi pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan transaksi kedua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dari tabungan BSI milik nasabah ke pihak ketiga. Karena hal tersebut, kemudian nasabah A melaporkan permasalahannya ke pihak Bank BSI Regional 2 Medan. Atas laporan tersebut, pihak Bank BSI Regional 2 Medan melakukan investigasi untuk melihat apakah memang ini kelalaian nasabah atau kesalahan sistem Bank BSI itu sendiri. Hal ini sangat penting dikarenakan jika merupakan kelalaian nasabah, maka Bank BSI Regional 2 tidak dapat bertanggungjawab atas kehilangan dana nasabah A namun sebaliknya jika terjadi kesalahan sistem bank maka Bank BSI Regional 2 Medan wajib memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah A tersebut.

2. Bagaimana prosedur internal Bank BSI dalam menangani laporan nasabah yang mengalami kehilangan dana akibat *skimming*?

Jawaban: Pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 10.30 WIB, Nasabah A datang dan diarahkan untuk membuat Surat Pengaduan ke BSI Regional 2 Medan, lalu setelah surat tersebut diterima oleh *Customer Service* (CS), maka pihak BSI Regional 2 Medan melakukan input pengaduan nasabah A di Aplikasi Pengaduan Nasabah secara *online*. Nasabah A diberikan penjelasan mengenai prosedur dan jangka waktu pemeriksaan permasalahan yakni dimana prosedur yang akan dilakukan BSI Regional 2 Medan setelah menerima laporan yaitu mengamankan CCTV yang berada di ATM tempat dimana nasabah A mengambil uang, melakukan investigasi terhadap ATM tersebut dan melihat lebih lanjut apakah ada kelalaian dari pihak Nasabah A.

3. Apakah nasabah diwajibkan untuk melaporkan kehilangan dana akibat *skimming* dalam batas waktu tertentu agar dapat diproses klaimnya?

Jawaban: Ya, nasabah melaporkan kehilangan dana nya dalam batas waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal kejadian agar dapat diproses klaimnya,

dan sebaiknya nasabah melakukan cetak buku rekening setiap 2 bulan untuk tertibnya administrasi tabungan nasabah dan nasabah dapat melakukan cek mutasi rekeningnya secara mandiri melalui aplikasi BYOND by BSI

4.

B

agaimana Bank BSI bekerja sama dengan pihak kepolisian atau otoritas terkait dalam menyelidiki kasus *skimming* yang melibatkan nasabahnya?

Jawaban: pihak BSI Regional 2 Medan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk menyelidiki kasus *skimming* dan mendorong Kepolisian untuk menangkap pelaku *skimming*. Adapun peran pihak BSI Regional 2 Medan akan *me-monitoring* transaksi nasabah A melalui aplikasi sistem anti-fraud (*fraud detection system*). Jika ditemukan aktivitas mencurigakan (misalnya penarikan berulang di lokasi berbeda), maka BSI Regional 2 Medan akan melakukan pembekuan rekening terkait sementara, menghimpun bukti (log transaksi), CCTV di ATM, serta mencari data perangkat *skimmer* yang *ter-record* di dalam sistem.

5. Apakah Bank BSI memiliki sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan terkait *skimming*, seperti pemasangan alat *skimmer* di ATM?

Jawaban: BSI dengan pegawainya dan juga vendor ATM BSI bersama-sama maupun masing-masing secara periodik mengawasi ATM BSI. BSI juga dari waktu ke waktu melakukan update system BSI terkait aktifitas *skimming* dan CCTV yang digunakan untuk mengawasi ATM BSI

6. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil Bank BSI untuk mencegah kasus *skimming* pada mesin ATM atau kanal transaksi lainnya?

Jawaban: BSI memberikan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati dalam melakukan penarikan ATM terutama di gerai ATM yang berada di tempat umum dan membuat himbauan melalui brosur, pamlet dan wa blast maupun aplikasi BYOND agar berhati-hati.

7. Apa saja tanggung jawab perbankan atas kerugian kehilangan dana nasabah secara hukum yang berlaku?

Jawaban: Setidaknya ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban hukum Perbankan menurut hukum positif Indonesia (perdata, pidana, administratif) yaitu: pertama, Pertanggungjawaban perdata berlaku ketika terjadi kerugian finansial atau kontraktual antara bank dan nasabah. Dasar hukumnya yaitu: KUHPerdata Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, UU No. 8 Tahun 1999: Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, Pertanggungjawaban pidana diberlakukan jika terjadi tindak kejahatan di sektor Perbankan, baik oleh pegawai bank maupun pihak eksternal. Dasar Hukumnya yaitu: UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No. 11 Tahun 2008: Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE)/KUHP untuk delik umum seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan. Ketiga, Pertanggungjawaban administratif diberlakukan oleh otoritas pengawas seperti OJK atau BI terhadap bank yang melanggar regulasi. Dasar Hukumnya yaitu: UU No. 21 Tahun 2011: Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. UU No. 7 Tahun 2006: Tentang Perbankan Syariah dan POJK dan PBI tentang Peraturan turunan yang mengatur operasional bank.

8. Bagaimana mekanisme ganti kerugian yang diterapkan di Bank BSI Regional 2 Medan?

Jawaban: Mekanisme ganti kerugian oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kehilangan dana pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yakni sebagai berikut:

- a. Pelaporan Resmi oleh Nasabah
 - 1) Nasabah harus segera melaporkan kehilangan dana ke bank, baik melalui layanan pelanggan, kantor cabang, atau aplikasi resmi;
 - 2) Bank wajib memberikan nomor laporan atau bukti pengaduan tertulis sebagai dokumentasi resmi.
- b. Investigasi Internal oleh Bank
 - 1) Bank akan melakukan penelusuran transaksi, memeriksa log sistem, dan meninjau aktivitas rekening untuk memastikan sumber kehilangan;
 - 2) Jika ditemukan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan sistem atau kelalaian internal bank, wajib menindaklanjuti.
- c. Penyampaian Hasil Investigasi
 - 1) Bank akan menyampaikan hasil investigasi kepada nasabah, biasanya dalam bentuk surat resmi atau notifikasi digital.
 - 2) Jika terbukti bahwa bank lalai, maka proses ganti rugi akan dilanjutkan.
- d. Pemberian Ganti Kerugian
 - 1) Ganti rugi diberikan sesuai dengan jumlah kerugian aktual yang dialami nasabah.
 - 2) Bentuknya bisa berupa pengembalian dana langsung ke rekening, atau kompensasi lain sesuai kesepakatan

9. Bagaimana standar prosedur yang dilakukan pihak

Jawaban: Setelah menerima pengaduan tersebut, maka Bank memiliki standar prosedur dalam menangani keluhan kehilangan dana nasabah, yaitu:

- a. Penerimaan Pengaduan
 - 2) Nasabah dapat menyampaikan keluhan melalui berbagai kanal: kantor cabang, call center, email resmi, atau aplikasi bank.
 - 3) Bank wajib mencatat pengaduan dan memberikan nomor referensi laporan sebagai bukti.
- b. Verifikasi dan Identifikasi
 - 1) Bank melakukan verifikasi identitas nasabah dan mengidentifikasi jenis keluhan.
 - 2) Keluhan yang berkaitan dengan kehilangan dana akan diprioritaskan dan ditangani oleh unit khusus.

c. Investigasi Internal

1) Bank menelusuri riwayat transaksi, log sistem, dan kemungkinan adanya fraud atau kesalahan teknis.

Jika ditemukan indikasi kelalaian dari pihak bank, maka proses ganti rugi akan dipertimbangkan

10. Perihal kasus skimming yang kita bahas disini, pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dimintakan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan?

Jawaban: Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi 3 (tiga) hal yaitu pertama, mesin ATM milik bank terbukti tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Kedua, ada rekaman CCTV atau bukti lain yang menunjukkan bahwa *skimming* terjadi di lokasi bank dan bukan karena kelalaian nasabah. Ketiga, Bank tidak melakukan pemeliharaan rutin atau gagal mendeteksi alat skimming yang terpasang. Pada kasus *skimming* Nasabah A memang ditemukan alat *skimmer* pada ATM Cabang Regional 2 Medan tersebut, sehingga Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional 2 Medan bertanggungjawab dikarenakan itu merupakan kelalaian dari pemeliharaan sistem ATM.

11. Apakah pemeliharaan sistem ATM. Termasuk ke dalam kelalaian bank?

Jawaban: kelalaian sistem keamanan bank memiliki peran yang sangat krusial dalam timbulnya kerugian nasabah. Ketika bank gagal menjaga integritas dan keamanan sistem elektroniknya, risiko terhadap data pribadi, transaksi, dan saldo nasabah meningkat secara signifikan.

12. Apakah ada dasar hukum pengecualian tanggung jawab Bank atas kehilangan dana nasabah?

13. Jawaban: Ada, klausula eksonerasi (*exoneration clause*) yaitu klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian tertentu yang dialami nasabah. Contoh: "Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penyalahgunaan PIN oleh pihak ketiga.". Kedua, Larangan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) huruf t UU No. 8 Tahun 1999 melarang pelaku usaha (termasuk bank) mencantumkan klausul yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha. Jika klausul tersebut tetap dicantumkan, maka menurut Pasal 18 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999, klausul itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sejak awal. Ketiga, Asas proporsionalitas bank boleh membatasi tanggung jawabnya sepanjang tidak melanggar hukum dan tidak merugikan nasabah secara tidak adil. Misalnya, bank bisa membatasi tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian nasabah sendiri, seperti membocorkan data login. Perjanjian baku dan posisi tawar karena perjanjian bank biasanya bersifat baku (nasabah tidak bisa menegosiasikan isi), maka hukum memberikan perlindungan ekstra agar bank tidak menyalahgunakan posisi dominan.

14. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana?

Jawaban: bentuk perlindungan hukum bagi nasabah secara umum sudah diatur dalam UU Perbankan dan UU Perlindungan Konsumen yakni:

3. Perlindungan Hukum dalam UU Perbankan (UU No. 21 Tahun 2008)
UU ini mengatur hubungan antara bank dan nasabah, serta menetapkan kewajiban bank dalam menjaga kepercayaan publik.
Bentuk Perlindungan:
 - a. Prinsip Kerahasiaan Bank Bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan simpanannya (Pasal 40-44). Data hanya boleh dibuka dalam kondisi tertentu seperti proses hukum atau permintaan otoritas resmi.
 - b. Kewajiban Menjaga Keamanan Dana Bank harus menjamin keamanan dana yang disimpan oleh nasabah dan bertanggung jawab atas kesalahan sistem atau kelalaian internal.
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Memberikan jaminan atas dana nasabah hingga batas tertentu jika bank mengalami kegagalan.
4. Perlindungan Hukum dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) UU ini berlaku untuk semua sektor usaha, termasuk jasa keuangan seperti Perbankan. Bentuk Perlindungan:
 - a. Hak atas Informasi yang Benar dan Transparan Nasabah berhak mengetahui detail produk, risiko, biaya, dan ketentuan layanan Perbankan.
 - b. Hak atas Keamanan dan Privasi Data Bank wajib menjaga data pribadi nasabah dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan lain.
 - c. Larangan Klausula Baku yang Merugikan Bank dilarang pencantuman klausul yang mengalihkan tanggung jawab. Pasal 18 melarang epiklausul: klausul semacam itu batal demi hukum.
 - d. Hak untuk Mengajukan Keluhan dan Mendapat Ganti Rugi Nasabah dapat mengajukan pengaduan ke bank, OJK, atau LAPS jika mengalami kerugian akibat layanan Perbankan
15. Bagaimana Bank BSI memastikan kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani kasus skimming?

Jawaban:

BSI memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dengan memberikan edukasi kepada nasabah agar berhati-hati atas penggunaan ATM dan mesin ATM, membuat brosur, pamlet, dan pengumuman melalui aplikasi BYOND agar nasabah berhati-hati. BSI juga membuat aplikasi pengaduan nasabah dan membentuk bagian di Kantor Pusat BSI yang menangani pengaduan nasabah.

1 September 2025
No. 05/01912-3/RO II

Kepada
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Hukum
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3

PT Bank Syariah Indonesia
Region II Medan
Jl. Kejaksaan No.3 / L.L.5
Kel. Petisah Tengah Kcc. Medan Petisah
Kota Medan – 201212
T : +62 61 4534466 (Hunting)
F : +62 61 4534456

www.bankbsi.co.id

Up. Yth. Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum., Dekan

Perihal: **INFORMASI BERAKHIRNYA RISET**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staf selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan informasi berakhirnya riset mahasiswa Bapak dengan keterangan sbb :

No	Nama	NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Ragil Agits Trisamukti	2106200331	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perbankan Atas Ganti Kerugian Terhadap Kehilangan Dana Nasabah	Region II Medan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
REGION II MEDAN



Ismul Fakhri Lubis
FTB Deputy



Nina Moetia
Operational Deputy